



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANA LIA  
KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakilkota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 198/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Klarifikasi Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama : Siti Hanum

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Temanggung RT. 5 Desa Tana Merah  
Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tana Lia.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 Bulan April 2024.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd.

HENDRA WAHYUDHI. T



SITI SILMI KAMILAH